



Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Curup)

Trio Sandra Wijaya¹, Malik Akbar Mulki Rahman²

¹ Politeknik Ilmu Perasyarakatan

E-mail : triowijayaaa@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

E-mail : akbarrahman2000@gmail.com

Info Artikel

Masuk:

Diterima:

Terbit:

Keywords:

Compliance, Health Services and Prisoners

Abstract

Getting health services is a right for everyone, including someone who is serving a sentence of independence in a correctional facility. Prisoners who are serving a sentence of loss of independence with the same right to obtain health services provided by the state, so that there is no difference between other community members and prisoners. At this time, the author wants to see the extent to which health services are provided to inmates. Research conducted at the Class IIA Correctional Institution using qualitative methods with data techniques carried out by interviews and field observations. Data obtained from primary data and secondary data. The provision of rights to health services in prisons has on average been given, seen from each correctional institution already has a health clinic that can provide health services to prisoners who are undergoing a criminal period, although there are some health games that cannot be given such as certain diseases. From the results of research conducted at the Class IIA Correctional Institution, Curup had 4 health workers consisting of 1 honorary doctor, 1 nurse and 2 midwives. With the condition that there are only 4 health workers and as many as 555 prisoners, of course, they cannot provide maximum health services. At the Curup Class IIA Correctional Institution health clinic there are 2 health services, namely general and special health services, for general health services it has been maximally

Kata kunci:
*Pemenuhan, Pelayanan
Kesehatan dan
Narapidana*

Corresponding Author:
*Trio Sandra Wijaya, E-mail:
triowijayaaa@gmail.com*

provided but for special services health clinics collaborate with the health office for disease companions such as tuberculosis, HIV / AIDS, syphilis and other cooperation.

Abstrak

Mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak bagi setiap orang, tidak terkecuali bagi seseorang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan memiliki hak sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh negara, sehingga tidak adanya perbedaan antara anggota masyarakat lain dengan narapidana. Pada penelitian kali ini penulis ingin melihat sejauh mana pemberian pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana. Penelitian yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi lapangan. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pemberian hak pelayanan kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan rata-rata sudah diberikan, dilihat dari setiap lembaga pemasyarakatan telah memiliki klinik kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana yang sedang menjalani masa pidananya, meskipun ada beberapa pelayanan kesehatan yang tidak dapat diberikan seperti penyakit-penyakit tertentu. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup memiliki sebanyak 4 tenaga kesehatan yang terdiri dari 1 dokter honorer, 1 perawat dan 2 bidan. Dengan kondisi hanya ada 4 tenaga kesehatan dan narapidana yang ada sebanyak 555 tentunya tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Pada klinik kesehatan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup ada 2 pelayanan kesehatan yaitu berupa pelayanan kesehatan umum dan khusus, untuk pelayanan kesehatan umum sudah diberikan dengan maksimal tetapi untuk pelayanan khusus klinik kesehatan melakukan kerjasama dengan

dinas kesehatan untuk menangani penyakit seperti TBC, HIV/AIDS, Sipilis serta kerjasama lainnya.

@Copyright 2021.

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan perwujudan dari jiwa dan raga, jasmani dan rohani yang saling berkaitan satu dengan lainnya, sejatinya setiap manusia membutuhkan pelayanan bahkan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia itu sendiri. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap warga negara juga membutuhkan pelayanan dari pemerintah atau birokrat sebagai pengendali kekuasaan yang dinamakan pelayanan publik. Warga Negara yang menjalani hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Tahanan, Narapidana dan Anak) memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Negara, sehingga tidak adanya perbedaan antara anggota masyarakat lain dengan narapidana. Pemenuhan dan pemberian perlakuan dalam pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh narapidana dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pembangunan dibidang hukum baik secara nasional maupun internasional. Pemberian hak pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana itu, bukan berarti narapidana itu harus menjadi sehat, atau pemerintah harus menyiapkan pelayanan kesehatan yang mumpuni dan memadai untuk diberikan kepada narapidana, tetapi Negara hanya bisa memberikan pelayanan kesehatan atas kesanggupan dari Negara dan juga Negara tidak menyediakan perlindungan terhadap setiap penyakit yang diderita oleh narapidana. Pemberian hak pelayanan kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan rata-rata sudah diberikan, dilihat dari setiap lembaga pemasyarakatan telah memiliki poliklinik yang dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana yang sedang menjalani masa pidananya, meskipun ada beberapa pelayanan kesehatan yang tidak dapat diberikan seperti penyakit-penyakit tertentu.

Hak mendapatkan pelayanan kesehatan narapidana di Dalam lembaga pemasyarakatan telah banyak di atur dalam berbagai instrument hukum yang ada di Indonesia, dengan mengacu pada instrument hukum internasional *mandela rules* sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan hukum internasional standar perlakuan terhadap narapidana

Berikut instrument hukum nasional yang mengatur hak-hak pelayanan kesehatan yaitu:

1. Undang-undang Dasar (UUD) 1945
Dijelaskan pada pasal 28 H ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". dan Pasal 34 ayat(3) "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."
2. UU No 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan
Pasal 2 "Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan

terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.”

Pasal 4 “Setiap orang berhak atas kesehatan”

Pasal 5

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
2. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
3. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya

Pasal 6 “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

3. UU No 11 Tahun 2005, Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights

Pasal 12 ayat (1) (2)

4. UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 9, Tentang Hak Asasi Manusia secara gamblang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, dan setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Secara khusus lagi hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan khusus sistem pemasyarakatan yakni;

1. Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Dalam UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 14, menyebutkan bahwa; Warga Binaan berhak untuk mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak dan menyampaikan keluhan.
2. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
3. Kepmenkeh Nomor M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.02.UM.06.04 TAHUN 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada Lapas Kelas IIA Curup terdapat klinik kesehatan yang tidak dapat berfungsi sebagaimana layaknya puskesmas atau rumah sakit dengan anggaran operasionalnya dan fasilitas yang memadai. Narapidana yang ada di Lapas Kelas IIA Curup masih belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal karena disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya , keterbatasan alat kesehatan ,tenaga kesehatan yang kurang serta keterbatasan obat-obatan. Jika ada narapidana yang sakit dan tidak dapat ditangani di klinik kesehatan maka akan dirujuk ke pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, baik puskesmas maupun rumah sakit. Namun seringkali proses rujukan ini menjadi sulit karena alasan keamanan serta sejauh ini

Lapas belum memiliki satu tempat rujukan yang sudah terikat kerjasama sehingga saat ada rujukan biasanya dirujuk ke rumah sakit terdekat atau rumah sakit yang mau menerima.

Dengan banyaknya regulasi dan peraturan-peraturan dalam pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana, maka seharusnya Negara harus dapat menjamin pemenuhan hak tersebut selama narapidana berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris didapat dari perilaku manusia dari hasil pengamatan langsung fokus penelitian kepada hak mendapatkan layanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup. Sumber data didapatkan dari Informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang, yaitu Pengelola Klinik Kesehatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup, Kasubsi Pelayanan Kesehatan, Penanggungjawab Klinik Kesehatan dan narapidana. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi dokumen. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder serta data didapatkan dari peneliti sendiri dengan instrumen tambahan berupa daftar pertanyaan, alat tulis dan alat perekam. Sehingga data yang dikumpulkan menjadi valid dan teruji keabsahannya.

B. PEMBAHASAN

Implementasi Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana harus diberikan secara optimal adalah hal yang wajib diberikan oleh tenaga kesehatan yang berada di lembaga pemasyarakatan, karena itu merupakan hak-hak narapidana yang harus di penuhi. Ada beberapa hal yang penting mengenai pelayanan kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. **Alat Kesehatan dan Ruang Pelayanan Kesehatan.**

Lapas harus menyediakan klinik atau poliklinik kesehatan berikut dengan fasilitasnya, peralatan kesehatan maupun ruangan pemeriksaan atau ruang perawatan bagi narapidana. Tetapi lembaga pemasyarakatan kelas IIA curup tidak memiliki sarana dan prasarana yang baik, sehingga pelayanan yang diberikan kepada narapidana sangat kurang. Pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA Curup hanya tersedia satu ruangan yaitu sebagai ruang kantor, ruang observasi dan ruang pemeriksaan serta merangkap juga sebagai ruang pengambilan obat. Didalamnya hanya terdapat sebuah tempat tidur untuk pemeriksaan, tensimeter, timbangan, tabung oksigen dan lemari obat dua buah. Kurangnya fasilitas kesehatan yang ada membuat pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana tidak maksimal. Kebanyakan narapidana yang sakit tidak dapat ditangani di klinik kesehatan rutan sehingga harus dirujuk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan diluar. Namun sekarang klinik lembaga pemasyarakatan Curup telah memiliki satu ruangan tambahan yang belum selesai dibangun dan akan di fungsikan sebagai ruangan perawatan yang di lengkapi dengan 2 tempat tidur beserta tiang infus, dan 1 lemari yang akan di fungsikan untuk penyimpanan alat-alat kesehatan.

2. **Sumber Daya Manusia.**

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah tenaga kesehatan yang berada di klinik kesehatan lapas. Tenaga kesehatan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA curup memiliki 1 orang dokter yang berstatus honorer, 1 orang perawat, dan 2 orang bidan. Dengan kondisi lapas yang sudah overkapasitas ini membuat SDM yang dimiliki lapas tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada narapidana yang ada. Dengan demikian tenaga kesehatan yang ada di lapas kelas IIA curup ini sangat lah kurang sehingga diperlukannya penambahan tenaga kesehatan bagi klinik kesehatan lapas.

3. **Pengadaan Obat.**

Klinik kesehatan lapas memiliki anggaran tersendiri untuk pemenuhan obat-obatan, sehingga untuk obat-obatan untuk pelayanan kesehatan umum tetap terpenuhi melalui anggaran dari lapas. Selain pengadaan dari anggaran lapas, obat-obatan yang tidak ada dari anggaran lapas juga diberikan dari pihak dinas kesehatan dan puskesmas curup.

Dinas kesehatan dan puskesmas memberikan pengadaan obat dilakukan sebulan sekali dengan syarat meminta data-data narapidana dan tahanan yang ada di lapas setiap bulannya. Untuk obat-obatan yang dibutuhkan oleh narapidana namun tidak tersedia di klinik kesehatan rutan, dari petugas kesehatan meminta keluarga narapidana untuk dapat membelinya diluar rutan.

4. **Kerjasama dengan Instansi lain.**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup mengadakan kerjasama dengan dinas kesehatan dan puskesmas untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup. Klinik kesehatan lapas ini melakukan kerja sama dan melakukan MOU berbagai aspek yang terkait dengan bidang kesehatan, seperti MOU Laboratorium untuk rujukan narapidana yang membutuhkan tes labor, MOU limbah medis untuk di musnahkan, MOU apotik untuk kebutuhan obat-obatan yang tidak ada di klinik kesehatan lapas serta MOU untuk penyakit khusus seperti HIV/AIDS, sifilis, TBC, Hepatitis dll.

5. **Ruang Lingkup Pelayanan.**

Klinik kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup memiliki alur pelayanan kesehatan yang baik serta diterapkan sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan kesehatan di lapas, seperti pencatatan dan registrasi yang dilakukan sebelum narapidana berobat di klinik kesehatan.

Pemenuhan Hak mendapatkan pengobatan

Dalam Mandela rules Aturan 22 dijelaskan mengenai pelayanan medis bagi narapidana sebagai berikut:

1. Di setiap lembaga penjara tersedia pelayanan minimal satu petugas medis berkualifikasi yang juga mempunyai pengetahuan psikiatri. Pelayanan medis perlu diselenggarakan melalui hubungan erat dengan dinas kesehatan umum daerah atau negara yang bersangkutan. Pelayanan medis mencakup pula pelayanan psikiatri untuk melakukan diagnosis dan, dalam kasus-kasus yang semestinya, untuk memberikan perawatan atas kondisi kelainan mental.

Dari penjelasan tersebut standar dari pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan adalah harus adanya minimal satu petugas medis yang berkualifikasi pengetahuan psikiatri, sehingga di dalam lembaga pemasyarakatan harus memiliki tenaga medis yang benar-benar mumpuni

dalam bidang medis maupun pelayan psikiatri. Dan pelayanan medis tersebut harus terhubung dengan dinas kesehatan yang ada dalam daerah dimana lembaga pemasyarakatan itu berada.

2. Tahanan sakit yang memerlukan penanganan spesialis dipindahkan ke lembaga khusus atau rumah sakit sipil. Jika pada lembaga penjara tersedia sarana rumah sakit, maka perlengkapan, alat-alat, dan obat-obatan farmasi rumah sakit ini harus layak untuk memberikan perawatan dan penanganan medis bagi narapidana yang sakit, dan harus tersedia staf yang terdiri dari sejumlah petugas yang telah terlatih semestinya.

Jika ada tahanan ataupun narapidana yang harus mendapatkan penanganan yang serius dan tidak dapat dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan (tidak terdapat rumah sakit di dalam lembaga pemasyarakatan) sehingga dapat di pindahkan ke lembaga khusus atau rumah sakit sipil yang memiliki perlengkapan, perabotan dan pasokan farmasi yang layak untuk memberikan perawatan dan penanganan medis bagi tahanan atau narapidana yang sakit

3. Pelayanan petugas kesehatan gigi yang berkualifikasi yang tersedia bagi setiap narapidana

Pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus tersedia juga petugas kesehatan gigi yang bisa memberikan pelayanan kesehatan gigi bagi tahanan maupun narapidana yang membutuhkan pelayanan tersebut.

Pelayanan narapidana pada intinya adalah pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban narapidana berupa perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsionalnya sebagai penegak hukum. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai penegak hukum sangat ditentukan dengan pelayanannya.

HASIL PENELITIAN

Pelayanan Kesehatan Umum Bagi Narapidana

Pelayanan Umum. Pelayanan umum adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana sebagaimana biasanya sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan di Lapas. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lapas tersebut, diperlukan tersedianya : Ketenagaan, Peralatan, Tempat/ruang pelayanan kesehatan, Obat-obatan, Ruang lingkup pelayanan.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan umum yang diberikan kepada narapidana di klinik kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup dilaksanakan secara kondisional. Tenaga kesehatan yang bertugas hanya melayani pengobatan narapidana dengan keluhan sakit-sakit ringan, seperti batuk, gatal-gatal dan penyakit lain serta memiliki keluhan ringan yang masih bisa ditangani di klinik kesehatan. Jika ada narapidana memiliki keluhan penyakit yang dirasa tidak dapat ditangani dan tidak dapat diberikan tindakan di klinik kesehatan dikarenakan terbatasnya tenaga kesehatan dan alat-alat kesehatan maka dari tenaga kesehatan yang ada akan merujuk narapidana tersebut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan diluar lapas atau di rumah sakit.

Tetapi kenyataan yang ada, tidak semua pelayanan umum dapat diberikan kepada narapidana. Dengan kurangnya tenaga kesehatan sehingga menyebabkan narapidana tidak bisa mendapatkan pemeriksaan secara berkala yang mana pemeriksaan kesehatan rutin ini merupakan salah satu poin dalam standar pelayanan minimal kesehatan bagi narapidana di lapas. Tenaga kesehatan yang ada hanya melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap narapidana yang sakit dan sedang dalam perawatan.

Dengan kondisi banyaknya narapidana merupakan hal utama yang menjadi penyebab tenaga kesehatan tidak akan dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara maksimal dan menyeluruh. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan, yaitu "Pelaksanaan Hak Narapidana Atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro" (Fajrin R, 2015) bahwa tidak adanya pemeriksaan secara berkala setiap sebulan sekali sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui juga bahwa klinik kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup tidak melayani 1x24 jam. Dengan demikian disaat ada narapidana yang tiba-tiba sakit diluar jam kantor maka tidak langsung mendapatkan pelayanan kesehatan. Dari petugas yang ada harus menelepon petugas kesehatan terlebih dahulu. Jika petugas kesehatan berhalangan untuk segera datang maka narapidana akan dirujuk ke pelayanan kesehatan terdekat.

Pelayanan Kesehatan Khusus Bagi Narapidana Dengan Penyakit Tertentu

Bukan hanya pelayanan kesehatan umum di Lapas juga ada pelayanan kesehatan khusus karena sifat dan jenis penyakitnya yang memerlukan penanganan secara spesifik dan professional kepada narapidana penderita. Penyakit yang di derita oleh narapidana yang bersifat kronis dan penyakit khusus seperti TBC ,HIV/AIDS dan penyakit menularnya harus mendapatkan pelayanan yang khusus oleh petugas kesehatan yang ada di dalam LAPAS. Narapidana dengan penyakit tersebut sangat membutuhkan perawatan secara intensif dan perawatan secara serius dalam menangani penyakit tersebut.

Narapidana yang memiliki penyakit khusus yang di deritanya harus diberikan perawatan oleh dokter spesialis dan dapat dipindahkan ke lembaga khusus atau rumah sakit umum. Sehingga sarana dan prasarana kesehatan khusus tersebut antara lain seperti narapidana mendapatkan ruangan sendiri, mendapatkan rujukan dari okter ke rumah sakit lain sesuai dengan penyakit yang dideritanya, mendapatkan ruangan yang tersendiri tidak bergabung dengan yang lain serta mendapatkan perawatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Terkait dengan hak mendapatkan sarana dan prasarana terhadap penyakit khusus seperti TBC dan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya dianggap masih belum optimal karena kurang adanya koordinasi dengan pihak terkait, misalnya dinas kesehatan , rumah sakit terkait serta kepada Dokter ahli. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup sendiri adanya kerjasama dengan LSM Rumah Singgah Peka yang peduli terhadap orang-orang dengan HIV/AIDS, bermula dari melakukan penyuluhan mengenai HIV/AIDS dan akhirnya melakukan kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup dalam menangani penyakit HIV/AIDS di dalam Lapas. Dan untuk penyakit TBC adanya program dari PUSKESMAS dalam penanganan TBC sehingga obat-obatannya berasal dari

PUSKESMAS tersebut. Petugas kesehatan Yang ada di Lapas pun memiliki program tersendiri dalam penanganan TBC tersebut.

Penghambat dalam pelayanan kesehatan narapidana

Pemberian pelayanan kesehatan bagi narapidana yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup itu tidak mudah, karena terkait dengan aturan-aturan yang harus dijadikan pedoman, keterbatasan sumber daya manusia di bidang kesehatan lainnya, serta sarana dan prasarana yang dinilai kurang di dalam Lapas. Yang menjadi permasalahan adalah keterbatasan tenaga kesehatan yang ada di dalam Lapas, minimnya perlinungan bagi petugas di Lapas, adanya hambatan-hambatan dari narapidana itu sendiri, dan minimnya sarana dan prasarana kesehatan yang terdapat di dalam Lapas.

Faktor penghambat terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan narapidana terletak pada fasilitas, kualitas dan kuantitas petugas. Peningkatan kualitas dan kemampuan petugas diarahkan untuk lebih profesional, memiliki integritas, kepribadian sebagai panutan dan moral yang tinggi dalam upaya pembenahan terhadap lapas. Dalam rangka menciptakan petugas yang memiliki integritas, kemampuan tinggi serta profesional dibidangnya, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan.

Dalam hal pemenuhan hak mendapatkan pengobatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup masih mengalami kendala dalam mendapatkan pengobatan, dikarenakan masih terbatasnya pengadaan obat-obatan serta tenaga petugas yang masih sangat minim di dalam lembaga pemasyarakatan. Dari keterangan petugas kesehatan yang berada di lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup, pemenuhan hak narapidana dalam mendapatkan pengobatan tetap dilaksanakan sesuai dengan DIPA yang ada untuk digunakan dalam membeli obat-obatan untuk narapidana.

TELAAHAN HASIL PENELITIAN

Upaya dalam memberikan serta memenuhi hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup sudah diberikan dengan maksimal oleh pihak klinik kesehatan. Pelayanan yang diberikan seperti pelayanan kesehatan umum yang sudah diberikan dengan baik kepada narapidana karena untuk pelayanan umum klinik kesehatan masih bisa dan mampu untuk memenuhinya dan juga dapat dilihat dari upaya pihak klinik kesehatan yang melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan dengan banyaknya melaksanakan nota kesepahaman/MOU dalam memenuhi pelayanan kesehatan khusus bagi narapidana tersebut.

Jika fasilitas rumah sakit tersedia di dalam lembaga Pemasyarakatan maka segala bentuk pengobatan dan pelayanan kesehatan yang diterima oleh narapidana dapat terpenuhi tanpa harus berobat di luar Lembaga Pemasyarakatan untuk pengobatan yang lebih serius. Nyatanya di dalam lembaga pemasyarakatan, khususnya Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Curup ini tidak memiliki fasilitas pengobatan yang lengkap. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari petugas kesehatan yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Curup bahwa fasilitas kesehatan yang ada di sana sudah cukup baik di bandingkan dengan Lembaga Pemasyarakatan yang lainnya, jika hanya untuk pengobatan penyakit ringan bisa ditangani dari pihak klinik kesehatan Lapas dan juga jika untuk rawat inap sekedar pemasangan infus kepada pasien dapat dilaksanakan pada klinik kesehatan yang

ada dilembaga ,sebab disana untuk obat-obatan yang standar masih dapat terpenuhi. Untuk alat kesehatan yang ada di Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Curup ada juga bantuan dari pihak dinas kesehatan dan bantuan dari pihak lain yang diberikan. Tetapi tenaga kesehatan yang ada disana hanya terdiri dari 1 orang dokter umum yang merupakan tenaga honorer/paruh waktu, serta 1 tenaga kesehatan keperawatan dan 2 bidan yang selalu berada di dalam Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Curup, untuk masalah obat-obatan seharusnya dibutuhkan minimal 1 orang apoteker yang dapat membantu di dalam atau dibutuhkan nya 1 orang psikolog atau psikiatri untuk pengobatan narapidana yang bersifat khusus.

Dokter yang bertugas bukanlah yang bertugas disana ,maka praktek dokter di Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Curup tidak dilakukan setiap hari,karena dokter yang ada di lembaga bukanlah pegawai tetap. Hanya dapat melayani narapidana pada hari-hari tertentu saja sehingga narapidana hanya dapat berobat dengan perawat yang selalu berada ditempat. Kondisi seperti ini tentu kurang terpenuhinya pengobatan narapidana karena pentingnya dokter ditugaskan disuatu Lapas, karena seorang dokter dapat menentukan pengobatan yang tepat terhadap narapidana yang sedang sakit. Dalam hal ini seorang perawat juga sangat berperan penting dalam mengetahui apa yang salah terhadap narapidana yang sedang sakit , sehingga kemudian dapat menentukan perlakuan apa yang tepat untuk narapidana tersebut

C. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana belum terlaksana dengan baik dan optimal dikarenakan petugas kesehatan yang belum terpenuhi secara proporsional dan professional yang dapat menghambat dalam pemberian pelayanan kesehatan di dalam Lapas. Belum tercukupinya dana perawatan kesehatan yang dianggarkan masih sangat kurang yang mengakibatkan kurangnya persediaan obat-obatan ,sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan narapidana di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Curup serta pelaksanaan pelayanan kesehatan belum terlaksana secara intensitas karena hanya bersifat dikondisikan.

Saran

Saran dan solusi dari hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana yang ada di Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Curup yaitu:

- Dalam bidang sumber daya manusia , harus adanya peningkatan kualitas dan kemampuan petugas kesehatan yang mumpuni dalam menjalankan tugasnya. Penambahan petugas kesehatan di bidang lain seperti apoteker ,analisis kesehatan ataupun psikolog untuk pemenuhan pelayanan kesehatan yang ada di Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Curup.
- Dalam bidang sarana dan prasarana yaitu dengan menambah peralatan kesehatan serta obat-obatan yang dibutuhkan serta menambah ruang kesehatan dan ruang klinik.
- Dalam hal hambatan dari narapidana ,petugas kesehatan maupun petugas pemasarakatan harus memiliki jiwa keterpanggilan untuk mengabdikan pada

sesama. Petugas harus dapat memperlakukan narapidana dengan kasih saying, disisi lain dia juga harus siap siaga menhadapi resiko yang tidak mustahil atau bisa saja muncul mengancam jiwanya.

Dari hal tersebut maka pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bisa menjadi lebih baik lagi dan pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana bisa terlaksana dengan baik, sehingga narapidana dapat menerima hak mendapatkan pelayanan kesehatan nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sihombing, F.T, Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Februari 2016.
- Cristi N. Sumenda, Chreisy K. F. Mandagi, Febi K. Kolibu, Kajian Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Klinik Kesehatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Kotamobagu. KESMAS 6(3), 2017
- Sanusi, Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Aspects of Health Care towards Convicts And Inmates), Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10(1): 37-56, 2016.
- UTOMO, G. S. Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Atas Akses Kesehatan. Seminar Nasional" Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Perspektif UU No. 36 Tahun 2014, Universitas Islam Batik Surakarta.
- Napitupulu, V. , Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelayanan Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Manado, 2014.
- Fajrin, E. Rusdiana, Pelaksanaan Hak Narapidana Atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bojonegoro, J NOVUM 2(2), 2015.
- Andansari, P. A. , Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang), Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1(1), 2014.